

## **Bupati Bone Bolango Paparkan Strategi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)**



*<https://gorontalo.antaranews.com/berita>*

Gorontalo (ANTARA) - Bupati Bone Bolango, Hamim Pou memaparkan strategi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Bone Bolango pada sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021.

Melalui rilis yang diterima Antara di Gorontalo pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, Hamim Pou mengatakan ada tiga kunci implementasi ETPD. "Kunci yang pertama adalah komitmen kepala daerah dan pejabat terkait," ujarnya. Sesuai pernyataan Hamim Pou, komitmen yang tinggi sangat dibutuhkan karena Kabupaten Bone Bolango merupakan daerah dengan keterbatasan anggaran, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil. "Sarana prasarana juga masih terbatas. Melalui komitmen yang tinggi membuat implementasi dapat dilakukan sampai ke tingkat desa," terang Bupati.

Kunci berikutnya menurut Hamim Pou adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, edukasi. Sosialisasi yang dibutuhkan pengelola atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, dapat didorong melalui pelatihan dan pembimbingan. Lingkup SDM juga termasuk pada peningkatan Aparatur Tingkat Desa yang memang awalnya terasa berat. Edukasi dan

sosialisasi oleh pihak Bank Indonesia, perbankan dan Penyelenggara Jass Sistem Pembayaran (PJSP) juga sangat berpengaruh.

Kunci yang terakhir kata Bupati yaitu Sistem Informasi Terintegrasi Penerapan Kas Daerah (Kasda) *Online* Bank Sulut-Gorontalo yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan dan dapat diakses melalui ponsel, membangun aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang dapat diakses sampai ke desa dan Wajib Pajak (WP), terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, SIMDA Pendapatan, Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP), *Billing* BPD dan POS, *Host to Host* Badan Pertanahan Nasional, *QR Code Indonesia Standard* (QRIS), dan *Tax Clearance*, jadi kunci selanjutnya.

**Sumber Berita:**

*Gorontalo.antaranews.com, Bupati Bone Bolango Paparkan Strategi Implementasi ETPD*<<https://gorontalo.antaranews.com/berita/178437/bupati-bone-bolango-paparkan-strategi-implementasi-etpd>> [diakses pada 24 November 2021].

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah:
  - a) Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
  - b) Pasal 1 angka 16 yang menyatakan bahwa Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  - c) Pasal 2 Daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Pemerintah.
  - d) Pasal 3 yang menyatakan bahwa Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan;

- e) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan oleh Daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:
    - 1) huruf a yaitu APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
    - 2) huruf b yaitu neraca daerah;
    - 3) huruf c laporan arus kas;
    - 4) huruf d catatan atas laporan keuangan daerah;
    - 5) huruf e Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
    - 6) huruf f laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan
    - 7) huruf g data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.
  - f) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri;
  - g) Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hingga batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan peringatan tertulis oleh Menteri Keuangan;
  - h) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung setelah tanggal batas waktu yang ditetapkan;
  - i) Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah:
- a) Pasal 2 yang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya Satgas P2DD adalah untuk:
    - 1) huruf a yaitu mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah; dan

- 2) huruf b yaitu mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional.
- b) Pasal 4 yang menyatakan bahwa Dalam rangka implementasi ETPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a:
- 1) pemerintah daerah provinsi membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi, selanjutnya disebut TP2DD Provinsi, yang diketuai oleh gubernur; dan
  - 2) huruf b yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupatenf Kota, selanjutnya disebut TP2DD Kabupaten Kota, yang diketuai oleh bupati/wali kota.